



Perhutani

Deklarasi Diri

Mengenai FSC-POL-01-004
(Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC)

Organisasi Penandatangan (Penerima Lisensi) terkait dengan Forest Stewardship Council AC, Oaxaca, Meksiko, atau salah satu anak perusahaan atau afiliasinya (selanjutnya: FSC) dengan menjadi anggota atau memahami "Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC" sebagaimana diterbitkan di bawah www.fsc.org. kebijakan ini menetapkan posisi FSC terhadap aktivitas yang tidak dapat diterima oleh organisasi dan individu, yang sudah ingin dikaitkan dengan FSC, serta mekanisme disosiasi.

Mengingat hal di atas, Organisasi secara eksplisit setuju sekarang dan di masa depan, selama hubungan dengan FSC ada, untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang tidak dapat diterima berikut ini:

- a) Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal;
- b) Pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan;
- c) Perusakan nilai konservasi tinggi dalam operasi kehutanan;
- d) Konversi hutan yang signifikan menjadi perkebunan untuk penggunaan non-hutan;
- e) Introduksi organisme hasil rekayasa genetika dalam kegiatan kehutanan;
- f) Pelanggaran terhadap salah satu Konvensi Inti ILO sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

Cilacap, 1 November 2022



PERUM PERHUTANI DIVISI KOMERSIAL HASIL HUTAN BUKAN KAYU JAWA TENGAH

KBM. Industri Hasil Hutan Bukan Kayu Jl. Raya Mranggen KM. 15 No. 58 Mranggen, Demak 59567

T : +62 24 76743230, 76743230, F : +62 24 6724 987



Perhutani

KEBIJAKAN LACAK BALAK

(Chain Of Custody)

PERUM PERHUTANI

KBM IHHBK JATENG PGT CIMANGGU

PERUM PERHUTANI, KBM IHHBK JATENG PGT CIMANGGU adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, berkomitmen untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan Sistem Lacak Balak yang dituangkan melalui sebuah KEBIJAKAN *CHAIN OF CUSTODY* (COC), yaitu :

- 1 Berkomitmen menggunakan bahan baku (Bahan baku) bersertifikat atau memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yang dihasilkan secara legal baik dari aspek perijinannya maupun legalitas Bahan baku tersebut.
- 2 Berupaya menggunakan Bahan baku yang bukan berasal dari konversi hutan alam menjadi perkebunan atau untuk tujuan non kehutanan lainnya.
- 3 Berupaya menggunakan bahan baku (Bahan baku) yang berasal dari hutan yang tidak merusak areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (*high conservation value forest – HCVF*).
- 4 Berupaya menggunakan bahan baku (Bahan baku) dari jenis yang bukan hasil rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism*).
- 5 Berupaya menggunakan bahan baku (Bahan baku) dari hutan yang bebas konflik sosial.
- 6 Berkomitmen tidak melakukan dan tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam praktik korupsi.
- 7 Berkomitmen tidak melanggar prinsip - prinsip dasar dan hak di tempat kerja yang ditetapkan ILO (*International Labour Organization*) dan peraturan nasional yang berlaku terdiri dari:
 - Pemberian upah dan jaminan kerja sesuai peraturan yang berlaku
 - Tidak ada kerja paksa dan kerja wajib
 - Tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan
 - Tidak mempekerjakan pekerja dibawah batas usia kerja (pekerja anak)
 - Memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja
 - Tidak ada praktik kekerasan fisik dan sexual.

Seluruh jajaran personel di perusahaan memahami dengan jelas arah kebijakan perusahaan ini serta bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalitas, produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam penerapan sistem ini secara berkelanjutan dan tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang melanggar komitmen di atas.

Cilacap, 1 November 2022



PERUM PERHUTANI DIVISI KOMERSIAL HASIL HUTAN BUKAN KAYU JAWA TENGAH

KBM. Industri Hasil Hutan Bukan Kayu Jl. Raya Mranggen KM. 15 No. 58 Mranggen, Demak 59567

T : +62 24 76743230, 76743230, F : +62 24 6724 987